

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemulihan ekonomi menjadi fokus utama setiap negara di masa transisi saat ini setelah terpuruk di era pandemi covid-19, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang, salah satu fokus dari pemerintah Indonesia yakni bagaimana agar dapat memulihkan perekonomian nasional. Bukti faktual yang dicatatkan, pada kuartal II tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,44 persen (Badan Pusat Statistik, 2022).

Penguatan ekonomi dilakukan di segala sektor, termasuk sektor perbankan. Merujuk pada Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020-2025 yang berisi tentang visi perbankan syariah agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan ikut dalam pembangunan sosial (OJK, 2021). Ditinjau dari jenisnya, perbankan terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Jika dilihat dari sisi keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, secara mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dengan total persentase 87,2 persen atau kurang lebih 207 juta dari total penduduk Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2020). Maka dengan total penduduk Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk Islam, Perbankan Syariah memiliki nilai tersendiri di kalangan masyarakat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Sifki & Ibram (2022) bahwa bank syariah memerlukan dana untuk mencukupi kebutuhan modal dan

pembiayaan, agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki oleh bank syariah. Dana tersebut merupakan dana tidak terikat milik nasabah yang disimpan di bank syariah sebagai pihak penyedia layanan jasa penyimpanan uang. Layanan yang ada di bank syariah, antara lain tabungan, giro maupun deposito. Bank syariah membutuhkan perjanjian (akad) dalam menjalankan aktivitas transaksi, seperti contohnya akad wadiah dan mudharabah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juli 2022, jumlah nasabah pembiayaan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) berada pada jumlah 30.419.682 nasabah. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada jumlah 30.039.486 nasabah. Bila dikalkulasikan kenaikan dalam sebulan mengalami penambahan sebanyak 380.196 nasabah.

Komposisi dana pihak ketiga (DPK) sesuai dengan tabel Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK terdiri atas dana investasi giro, tabungan, dan deposito. Bila merujuk dari ketiga komposisi dana Bank Umum Syariah, deposito menempati jumlah yang paling tinggi. Ini menandakan bahwa deposito menjadi pilihan investasi pembiayaan paling diminati oleh masyarakat. Peningkatan terus terjadi pada Deposito di bank syariah, bila dilihat dari 2019 sampai kuartal I tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah nominal deposito berada di angka 146.243 Miliar, pada tahun 2020 berada pada angka 152.179 Miliar, pada tahun 2021 berada pada angka 173.959 Miliar, sedangkan per bulan Juli tahun 2022 nominal deposito

sudah berada pada angka 178.807 Miliar. Total jumlah ini merupakan kalkulasi dari mata uang rupiah dan valas/foreign currency.

Mengutip dalam DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terbagi menjadi dua kategori. Pertama, deposito didasarkan pada perhitungan bunga yang tidak dibenarkan secara syariat. Kedua, deposito dengan dasar penggunaan prinsip mudharabah yang dibenarkan secara syariat. Pada bank syariah, produk deposito yang ditawarkan kepada masyarakat adalah jenis yang kedua, yaitu deposito menggunakan akad mudharabah yang sesuai dengan syariat islam.

Produk deposito mudharabah menjadi pilihan masyarakat dibanding produk simpanan lain, dikarenakan keuntungan yang diberikan lebih tinggi (Febriani, 2017). Dalam pemilihan investasi, produk yang dapat memberikan hasil keuntungan yang lebih tinggi, senantiasa akan dipilih masyarakat. Pada bank syariah sendiri, hasil investasi yang diberikan melalui nisbah bagi hasil atas kesepakatan kedua pihak melalui perjanjian (akad) pada awal transaksi, karena pada dasarnya bank syariah berlandaskan hukum islam, sehingga pembagian keuntungan hasil investasi tidak memberikan bunga kepada nasabah (Ismail, 2018). Investasi selain memiliki keuntungan, juga memiliki risiko. Dalam konteks ini, deposito termasuk investasi yang minim risiko (low risk) dibandingkan investasi lainnya. (CIMB NIAGA, 2023)

Risiko akan selalu menyertai setiap investasi, karena itu masyarakat akan menghindari setiap risiko yang ada ketika berinvestasi agar terhindar dari investasi bodong. Berbicara terkait kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia, data menunjukkan dari tahun 2018 hingga sekarang, kasus investasi bodong di tahun 2022 tertinggi merupakan yang tertinggi. Dikutip dari CNN

Indonesia (2022) kerugian masyarakat akibat investasi bodong pada tahun 2022 berada pada angka Rp123,5 Triliun. Oleh karena itu, ukuran sebuah perusahaan (bank syariah) menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat selaku pemilik dana agar tidak terjerumus dalam investasi pada perusahaan bodong.

Menurut Arif & Hanifah (2017) pada dasarnya masyarakat akan memiliki persepektif bahwa perusahaan besar lebih memiliki kepastian dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga membuat masyarakat akan merasa lebih aman ketika berinvestasi pada bank yang ukuran perusahaan lebih besar sehingga berdampak jumlah dana yang dihimpun oleh bank bertambah. Oleh karena itu, pendapatan perusahaan (bank syariah) akan mengalami kenaikan.

Selain ukuran bank, efisiensi operasional dari sebuah bank juga menjadi faktor pertimbangan masyarakat ketika akan berinvestasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan bank di dalam menjaga kesehatan keuangan sangat berisiko bagi kestabilan operasional bank, apabila bank gagal menjaga kesehatan keuangan secara terus menerus akan berakibat terjadi defisit yang berkelanjutan sehingga dapat membuat perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional secara efisien. Menurut Ihsan & Kartika (2015) risiko ini dapat dihindari karena terjadinya akibat hasil kinerja negatif yang dilakukan bank syariah. Salah satu indikator penilaian kinerja ini dapat dilihat melalui pendapatan (earnings) bank syariah yang dapat menggambarkan efisiensi perusahaan.

Efisiensi perusahaan dapat dilihat dari biaya operasional per pendapatan perusahaan (BOPO). Hal ini digunakan sebagai perbandingan bagi bank syariah, konsepnya adalah semakin kecil rasio yang dihasilkan melalui BOPO dapat

diartikan suatu perusahaan (bank syariah) lebih efisien. Artinya, kemungkinan bank tersebut tidak berada pada kondisi yang bermasalah. Sehingga, masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank tersebut karena kinerja dari bank tersebut dalam keadaan baik (Arif & Hanifah, 2017).

Selain itu faktor yang diakibatkan dari luar bank syariah tidak kalah penting perlu menjadi pertimbangan pemilihan masyarakat ketika akan menggunakan produk bank syariah, yaitu tingkat BI rate. Amalia (2014) menjelaskan, BI rate adalah suku bunga acuan sebagai penentu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan demikian, BI rate menjadi standar bagi lembaga keuangan konvensional di dalam menetapkan suku bunga dan kebijakan tersebut menjadi acuan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan moneter, termasuk investasi deposito. (OCBC NISP, 2021)

Natalia et al (2012) menjelaskan di dalam pembagian hasil investasi deposito berdampak terhadap pemilihan pemilik dana dalam berinvestasi. Apabila suku bunga di bank konvensional naik, maka keuntungan yang diberikan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan nasabah akan memilih investasi deposito pada bank konvensional dibandingkan pada bank syariah.

Berdasarkan penjelasan beberapa variabel diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menguji variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil jumlah deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan Sifki & Dalimunthe (2022) menyatakan bahwa bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan efisiensi perusahaan tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Rusdiani (2020) menyatakan

bahwa bagi hasil dan tingkat BI *rate* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Dalam penelitian Sholikha (2018) menguatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Hasil penelitian yang dilakukan Sabtianto & Yusuf (2018) menyatakan bahwa efisiensi perusahaan tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Affandi (2016) menyatakan bahwa BI *rate* tidak berpengaruh terhadap margin pembagian deposito *mudharabah*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sifki & Dalimunthe (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan mengganti variabel biaya promosi dengan tingkat BI *rate*. Alasan peneliti mengganti variabel tersebut karena peneliti ingin mengetahui pengaruh dari faktor eksternal bank syariah terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan hal itu tidak bisa di dapatkan apabila menggunakan biaya promosi sebagai variabel yang diteliti, dan menurut peneliti bahwa BI *rate* merupakan dasar pembeda antara sistem perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sumber data yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Laporan Keuangan setiap Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan data dari Statistik Perbankan Syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Efisiensi Bank, Ukuran Bank dan BI *Rate* terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*?

2. Apakah efisiensi bank berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*?
3. Apakah ukuran bank berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*?
4. Apakah BI *rate* berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, efisiensi perusahaan, ukuran perusahaan dan BI *rate*.
2. Periode penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu dalam rentang tahun 2018-2022, dengan menggunakan data dari Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Statistik indikator BI *rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS).
2. Untuk menguji pengaruh efisiensi bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS).
3. Untuk menguji pengaruh ukuran bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS).

4. Untuk menguji pengaruh BI *rate* terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapaun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait variabel-variabel yang menjadi faktor pengaruh jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan gambaran terkait jumlah deposito *mudharabah*, sebagai dasar pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh calon nasabah yang berencana melakukan investasi, khususnya pada produk deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terkait faktor-faktor yang menjadi tolak ukur nasabah atau alasan nasabah dalam memilih investasi, khususnya pada produk deposito *mudharabah*.